

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai aturan perzinahan yang diatur dalam hukum positif dan hukum Islam. Perzinahan merupakan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan sumber data primer

Sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis, kemudian data itu dianalisis secara deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa perzinahan yang diatur dalam hukum positif berbeda dengan yang diatur dalam hukum Islam. Dalam hukum positif yang diatur dalam Pasal 284 KUHP itu hanya dilakukan oleh seorang yang terikat perkawinan. Sedangkan berdasarkan dalam hukum Islam dilakukan oleh siapa saja. Dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, agar tidak terjadi perbedaan pengaturan mengenai tindak pidana perzinahan yang terjadi maka pengaturan mengenai perzinahan dalam hukum yang berlaku di negara Indonesia perlu disesuaikan dengan agama dan zaman yang berjalan dalam kehidupan masyarakat.

Kata kunci : Tindak pidana perzinahan, KUHP, hukum pidana Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan	7
1.4 Manfaat	7
1.5 Keaslian Penelitian	8
1.6 Metode Penelitian	15
1.6.1 Jenis Penelitian.....	15
1.6.2 Pendekatan Penelitian	16
1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	16
1.6.4 Sumber Bahan Hukum	16
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	18
1.7 Sistematika Penulisan	18

BAB II PENGERTIAN DAN TEORI TERKAIT PERZINAHAN	20
2.1 Perzinahan Dalam KUHP dan Dalam Hukum Pidana Islam	20
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	20
2.1.2 Zina Menurut KUHP	29
2.1.3 Zina Menurut Hukum Pidana Islam	32
2.2 Pemidanaan Pelaku Perzinahan Dalam Hukum Positif dan Hukum	
Pidana Islam	36
2.2.1 Teori Pemidanaan/Pertanggungjawaban Pidana	36
2.2.2 Pemidanaan Pelaku Perzinahan Dalam KUHP	41
2.2.3 Pemidanaan Pelaku Perzinahan Dalam Hukum Islam	44
BAB III PENGATURAN PERZINAHAN DAN PEMIDANAAN PELAKU	
PERZINAHAN DALAM KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	51
3.1 Pengaturan perzinahan dalam KUHP dan hukum pidana Islam	51
3.1.1 Pengaturan Tindak Pidana Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana	
Islam	51
3.1.2 Pengaturan Zina Menurut KUHP Dan Hukum Pidana Islam	56
3.2 Pemidanaan Pelaku Perzinahan Dalam KUHP dan hukum pidana	
Islam	67
3.2.1 Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Positif dan Dalam	
Hukum Pidana Islam	67
3.2.2 Pertanggungjawaban Pelaku Perzinahan Dalam KUHP dan Hukum	
Pidana Islam	73
BAB IV PENUTUP	83

4.1 Kesimpulan	83
4.2 Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85